



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : **WATI**
Tempat lahir : Sungsang
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 13 Oktober 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lrg Nelayan Rt.007. Rw.004 Desa Sungsang
III Kecamatan Banyuasin II
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pandji Negara Ak, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Detektif Keadilan Perlindungan Perempuan-Anak & HAM, yang beralamat di Jalan Lematang Nomor 975E RT.016 RW.008 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Plaju Palembang Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan:

I. KEPALA KEPOLISIAN RI cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANYUASIN cq. KEPOLISIAN SEKTOR SUNGSANG, beralamat di Jalan Raya Palembang Sungsang, yang diwakili oleh **Bambang Wiyono, S.H.** selaku Kepala Polsek Sungsang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ismail, S.H., M.H.
2. Palindungan Lubis, S.H., M.M.
3. Ambran Rudy Novianto, S.H., M.H.
4. Asep Durahman, S.H.
5. Darmanson, S.H., M.H.
6. Musfa'in, S.H.
7. Ahmad Yani, S.H.
8. Rasyid Ibrahim, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku anggota kepolisian pada Bidang Hukum Polda Sumsel berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

II. **ANISA**, bertempat tinggal di Lorong Feri Desa Sungsang III Kecamatan Banyuasin II, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

III. **SINTA**, bertempat tinggal di Lorong Feri Desa Sungsang III Kecamatan Banyuasin II, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

IV. **NURJANAH**, bertempat tinggal di Lorong Feri Desa Sungsang III Kecamatan Banyuasin II, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

V. **CANDI**, bertempat tinggal di Lorong Feri Desa Sungsang III Kecamatan Banyuasin II, selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Pkb tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Pkb tanggal 15 Maret 2021 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 9 Maret 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 15 Maret 2021 dengan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Pkb, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PEMOHON PRAPERADILAN

1. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP Jo Pasal 77 KUHAP s/d Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik/penuntut umum di dalam melakukan penyidikan/penuntutan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula **sah tidaknya Polsek Sungsang tidak melakukan tindakan hukum atas Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Korban Penganiayaan atas nama Ibu WATI** , penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;
3. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak Korban, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Korban seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

Sehubungan telah terjadi penganiayaan dan pengeroyokan (KUHP Pasal 351 Jo Pasal 170) terhadap **Ibu WATI** yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 di Lorong Nelayan Desa Sungsang III Kecamatan Banyuasin II atau setidaknya-tidaknya masih di dalam wilayah hukum Polsek Sungsang.

II. Dengan posita gugatan pra peradilan sebagai berikut :

Peristiwa ini terjadi adanya urusan hutang piutang uang Koperasi, dengan kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON (WATI)** adalah selaku Pengurus PT. PNM dalam bentuk Koperasi Mekar.
2. Bahwa **TERMOHON IV (NURJANAH)** mempunyai pinjaman uang kepada PT. PNM dalam bentuk Koperasi Mekar melalui **PENGUGAT (WATI)**.
3. Bahwa **TERMOHON IV (NURJANAH)** tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada PT. PNM dalam bentuk Koperasi Mekar. Pada saat ditagih oleh **PEMOHON (WATI)**, **TERMOHON IV (NURJANAH)** selalu marah. Dan bukan hanya **TERMOHON IV (NURJANAH)** yang marah akan tetapi juga **ANISA (TERMOHON II adalah Anak Kandung TERMOHON IV)** yang ikutan marah-marah kepada **PEMOHON** berbuntut pada penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan juga oleh **SINTA (TERMOHON III adalah Saudara Kandung TERMOHON IV)** dan **CANDI (TERMOHON V adalah Anak Kandung TERMOHON IV)**.



4. Bahwa Pengeroyokan dan Penganiayaan terhadap **PEMOHON** yang dilakukan oleh **TERMOHON II, III, IV dan V** terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 di Lorong Nelayan Desa Sungsang III Kecamatan Banyuasin II, yang disaksikan oleh **LAILAH Binti ISMAIL, LAILAH Binti ISMAIL, Ibu Kadus : ROKIA, Bapak Ketua RT : SOLEH, Paman Ibu Wati : USMAN, Suami Ibu Wati: SUPARMAN dan SIAM Binti ASIM dan SIAM Binti ASIM.**
5. Bahwa dalam permasalahan ini sudah diusahakan untuk dimediasikan/diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak mencapai kata mufakat, maka kami Gugat penggabungan dua perkara yaitu Perkara Pidana dan Perkara Perdata sesuai dengan Pasal 489 KUHP.

III. Petitum dari Kronologis Posita aquo maka kami meminta Hakim Tunggal Pra Peradilan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Memerintahkan **TERMOHON I** (Kapolsek Sungsang Polres Banyuasin) untuk melanjutkan perkara ini dengan melakukan penahanan terhadap pihak **TERMOHON II, III, IV dan V** secara pidana, karena ini adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan aturan pidana.
2. Menolak Eksepsi/Pledoi **TERMOHON II, III, IV dan V.**
3. Menghukum / memerintahkan supaya **TERMOHON II, III, IV dan V** untuk membayar atas kerugian **PEMOHON** moril dan materiel.
4. Atau kalau Majelis Hakim Tunggal Pra Peradilan berpendapat lain, sudilah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan secara menyeluruh (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon I datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 18 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 29 Maret 2021 dan Relas Panggilan Sidang tanggal 7 April 2021 untuk persidangan tanggal 12 April 2021, sedangkan tidak datangnya Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V tidak hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara praperadilan *a quo* dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

ADAPUN DUDUK PERKARNYA SEBAGAI BERIKUT

Pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 13.00 wib PEMOHON WATI telah datang ke Polsek Sungsang menghadap TERMOHON I dengan maksud untuk membuat Laporan Polisi tentang tindak pidana pengeroyokan terhadap PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON II, III, IV dan V yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 di Lrg Nelayan Sungsang.

Memperhatikan **kondisi fisik PEMOHON saat itu terlihat segar bugar tidak ada tanda-tanda luka** dan untuk kepastian hukumnya maka TERMOHON segera membawa PEMOHON ke Klinik praktek DOKTER BAYUMI untuk diperiksa, dan hasil pemeriksaan dr. BAYUMI bahwa tidak ditentukan luka lecet, luka lebam dan luka lainnya pada tubuh PEMOHON dengan demikian dr. BAYUMI tidak bisa/menolak menerbitkan Visum Er Repertum karena tidak ada luka.

Berdasarkan keterangan lisan Kepala Desa Sungsang 3 bahwa peristiwa yang terjadi antara PEMOHON dengan TERMOHON II, III, IV dan V telah diupayakan untuk berdamai dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan mediasi namun tidak tercapai mufakat/GAGAL dikarenakan PEMOHON meminta uang sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta).

Sampai saat diajukannya permohonan pra predilan ini dan sejak PEMOHON diperiksa oleh dr. BAYUMI tidak pernah datang lagi menghadap TERMOHON I untuk membuat Laporan Polisi Pengaduan sehingga sampai saat ini tidak ada peristiwa hukum yang dilaporkan PEMOHON kepada TERMOHON I.

DALAM POKOK PERKARA PRA PERADILAN

1. Bahwa TERMOHON I menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERMOHON I.
2. Bahwa permohonan pra peradilan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak memiliki dasar hukum karena tidak ada perbuatan TERMOHON I yang bisa dijadikan dasar sebagai objek pra peradilan.
3. Mengingat **tidak ada satu perbuatan TERMOHON I yang dapat dijadikan objek pra peradilan maka permohonan pra peradilan ini sepatutnya di kesampingkan / di TOLAK** karena permohonan PEMOHON tidak jelas/KABUR tidak memiliki dasar hukum.

TANGGAPAN PERMOHONAN PRA PERADILAN DARI PEMOHON WATI

Menanggapi permohonan pra peradilan yang diajukan oleh PEMOHON WATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya mengatakan bahwa TERMOHON I tidak dapat melanjutkan perkara PEMOHON WATI dengan melakukan penahanan terhadap TERMOHON II, III, IV dan V.

Hal ini perlu dijelaskan kepada PEMOHON WATI sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan hukum PEMOHON WATI ini tidak dapat diperoses secara hukum oleh TERMOHON I karena tidak adanya Laporan Pengaduan/tidak adanya Laporan Polisi yang diajukan oleh PEMOHON WATI kepada TERMOHON I.
2. Bahwa gugatan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON WATI kepada TERMOHON I adalah TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL), karena tidak ada aturan hukum yang termuat pada pasal 1 angka 10 Jo pasal 77 s/d pasal 83 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengenai kewenangan pra peradilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa kewenangan pra peradilan tidak hanya mengenai penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tetapi meliputi pula tidak sahnya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Kami sebagai TERMOHON I memohon kepada Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan dalam perkara pra peradilan ini menetapkan dalam Amarnya sebagai berikut:

1. Menolak secara keseluruhan permohonan praperadilan dari PEMOHON WATI.
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono) sekian dan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 13 April 2021 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan tanggapan (duplik) pada tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 : Kartu Nasabah PNM Mekaar Syariah Cabang Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin atas nama Nurjanah Binti Amat

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;



Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rokiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada pengeroyokan terhadap Saudari Wati, dan Saksi menemani Saudari Wati membuat laporan ke kantor Polsek Sungsang;
- Bahwa Saksi lupa tanggal kapan Saudari Wati membuat laporan, namun di tahun 2020;
- Bahwa pada saat melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut di Polsek Sungsang, Saksi dan Saudari Wati bertemu dengan petugas jaga yang bernama Faisil dan Bambang;
- Bahwa pada saat itu petugas jaga tersebut menyuruh Saudari Wati untuk melakukan Visum di tempat praktik dr. Bayumi;
- Bahwa pada saat membuat laporan, Polisi yang berjaga tersebut ada mencatat laporan dari Saudari Wati, namun Saksi tidak mengetahui dicatat pada buku apa, dan dari pihak kepolisian tidak ada memberikan tanda penerimaan laporan pada Saudari Wati;
- Bahwa Saksi dan Saudari Wati pergi ke tempat praktik dr. Bayumi tanpa didampingi pihak kepolisian, dan kemudian Saudari Wati diperiksa oleh dr. Bayumi, namun dr. Bayumi tidak ada mengeluarkan surat keterangan karena pada lebam dan luka yang ada pada Saudari Wati sudah hilang;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di dr. Bayumi, Saksi dan Saudari Wati pulang ke rumah masing-masing, dan Saksi tidak mengetahui apakah Saudari Wati pergi lagi ke Polsek Sungsang atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali menemani Saudari Wati ke Polsek Sungsang untuk membuat laporan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon I masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi Lela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada pengeroyokan terhadap Saudari Wati;
- Bahwa Saksi menemani Saudari Wati membuat laporan ke kantor Polsek Sungsang bersama dengan suami Saudari Wati, Saudari Rokiah dan satu orang lagi Saksi lupa;
- Bahwa Saksi lupa tanggal kapan Saudari Wati membuat laporan, namun di tahun 2020;
- Bahwa pada saat Saudari Wati membuat laporan, Saksi hanya berada di



luar kantor Polsek Sungsang, dan tidak ikut ke dalam kantor polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam kantor polisi pada saat Saudari Wati membuat laporan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dari Polsek Sungsang Saudari Wati pergi ke dokter Bayumi untuk melakukan visum, namun Saksi tidak ikut, dan pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saudari Wati ada pergi kembali ke Polsek Sungsang atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali menemani Saudari Wati ke Polsek Sungsang untuk membuat laporan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon I masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keterangan dari dr. Muhammad Bayumi tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon I di persidangan tidak mengajukan saksi meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan meski telah diberi kesempatan untuk itu sedangkan Termohon I mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 16 April 2021, yang selengkapnya termuat dan terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Sidang harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Hakim menyatakan memerintahkan Termohon I (Kapolsek Sungsang Polres Banyuasin) untuk melanjutkan perkara ini dengan melakukan penahanan terhadap pihak Termohon II, III, IV dan V secara pidana karena ini adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan aturan pidana, menolak eksepsi/pledoi Termohon II, III, IV dan V, menghukum/memerintahkan



supaya Termohon II, III, IV dan V untuk membayar atas kerugian Pemohon moril dan materiel;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selain itu Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Rokiah dan Lela yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Termohon I menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa sampai saat diajukannya permohonan praperadilan ini tidak ada peristiwa hukum yang dilaporkan Pemohon kepada Termohon I, dan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki dasar hukum karena tidak ada perbuatan Pemohon I yang dapat dijadikan dasar sebagai objek praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya tersebut Termohon I telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1, dimana bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, namun Termohon I tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini, sehingga terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon I serta bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon I, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa, oleh karenanya penyidik dan penuntut umum harus menerapkan sikap kehati-hatian yang tinggi dalam menjalankan kewenangannya;

Menimbang, bahwa kewenangan praperadilan diatur pada Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHP tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan



atau penghentian penuntutan;

- b. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan);

Menimbang, bahwa kewenangan praperadilan selain yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP sebagaimana disebutkan di atas, diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana kewenangan yang ditambahkan tersebut terkait tentang penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan berbunyi "*Objek praperadilan adalah : a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan*";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon, pihak yang ditarik sebagai termohon dalam permohonan *a quo* antara lain Termohon I dari pihak kepolisian yaitu Kepala Kepolisian Sektor Sungsang sedangkan Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V adalah dari pihak masyarakat sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan dibentuknya lembaga praperadilan yang telah diuraikan di atas, permohonan praperadilan hanya dapat dilakukan atas upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, oleh karena itu tindakan Pemohon yang menarik Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V selaku masyarakat sipil dalam permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon merupakan suatu tindakan yang keliru;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi tuntutan yang diajukan Pemohon dalam permohonan praperadilannya yang memohon antara lain (1) memerintahkan Termohon I untuk melanjutkan perkara ini dengan melakukan penahanan terhadap pihak Termohon II, III, IV dan V secara pidana karena ini adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan aturan pidana, (2) menolak eksepsi/pledoi Termohon II, III, IV dan V, (3) menghukum/memerintahkan supaya Termohon II, III, IV dan V untuk membayar atas kerugian Pemohon moril dan materiel, telah ternyata seluruh tuntutan Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam kewenangan/objek praperadilan



sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan di atas, namun apabila permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon tersebut dapat dikualifikasikan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini Termohon I, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik melalui saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan para pihak, Termohon I tidak pernah melakukan penghentian penyidikan karena Pemohon sendiri tidak pernah datang kembali menghadap Termohon I untuk membuat laporan polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah Nihil;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Syarifa Yana, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon I, tanpa dihadiri Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V.

Panitera Pengganti

Hakim

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H.